



**PUTUSAN**

Nomor 57 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Tim Kurator PT Jaya Smart Technology, PT Royal Standard, Untung Sastrawijaya, Irma Halim (Dalam Pailit)** yaitu: 1. **RONALD ALBET NAPITUPULU, S.H., M.H.**, beralamat di Gedung Trisula Perwari, Lantai 5, Jalan Menteng Raya Nomor 35, Menteng, Jakarta Pusat, 2. **PANGERAN ANDREW HUTAPEA, S.H.**, beralamat di Apartemen Kebagusan City, Tower Royal, GKR-17, Jalan Baung Raya/TB. Simatupang, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Dwi Ramayanti, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Inovasi Nomor 46, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

terhadap:

**PT EQUITY FINANCE INDONESIA**, diwakili oleh Presiden Direktur, Hartono Gandasutedja dan Direktur, Aini alias Asni Chandra, berkedudukan di Wisma Hayam Wuruk, Lantai 8, Jalan Hayam Wuruk Nomor 8, Jakarta, atau di Komplek ITC Roxy Mas, Blok B2 Nomor 15, Jalan K.H. Hasyim Ashari, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dirgo Honnesa, S.H., M.H., dan kawan, Para Karyawan PT Equity Finance Indonesia, berkantor di Wisma

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayam Wuruk, Lantai 8, Jalan Hayam Wuruk Nomor 8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

dan:

- 1. UNTUNG SASTRAWIJAYA (Dalam Pailit)**, beralamat di Jalan Mangga Besar IV R, Nomor 22, RT 02/RW 05, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dan juga beralamat di Jalan Kapuk Kamal Raya Nomor 45, RT 01/RW 03, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- 2. JULIA SUPARDI [istri dari Untung Sastrawijaya (Dalam Pailit)]**, beralamat di Jalan Mangga Besar IV R, Nomor 22, RT 02/RW 05, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dan juga beralamat di Jalan Kapuk Kamal Raya Nomor 45, RT 01/RW 03, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- 3. PT OFFICE NEEDS**, berkedudukan di Jalan Kapuk Kamal Muara Nomor 45, RT 01/RW 03, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu  
Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan kepailitan (gugatan lain-lain) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Tergugat selaku Kreditor dalam Perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 September 2018 dan selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 03011/2016 tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT Equity Finance Indonesia, atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1454/Cengkareng Timur, atas nama Nyonya Julia Supardi yang masuk ke dalam harta bersama berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 04/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst-HP.04., tanggal 5 Desember 2018;
3. Menetapkan secara hukum, besaran nilai tagihan milik Tergugat kepada harta pailit adalah sebesar Rp22.656.000.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh enam juta rupiah), yang merupakan nilai penjaminan maksimal dalam Sertifikat Hak Tanggungan, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 03011/2016 tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT Equity Finance Indonesia (Tergugat);
4. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 1454/Cengkareng Timur, atas nama Nyonya Julia Supardi, dengan luas 1.416 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Jalan Lingkar Luar Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat di atas HPL Nomor 01/Cengkareng Timur kepada Penggugat secara langsung dan seketika, dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan surat roya kepada Penggugat, secara langsung dan seketika;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp5.000.000,00/hari (lima juta rupiah perhari) apabila lalai menyerahkan objek sengketa dan surat roya terhadap pelaksanaan putusan ini, sejak putusan dalam perkara *a quo* ini dibacakan, yang selanjutnya akan

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



dimasukkan sebagai harta pailit dalam Perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 September 2018, dalam hal mana *dwangsom* tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mohon *verzet* atau kasasi atau peninjauan kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;

6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan nilai tagihan Tergugat ke dalam daftar tagihan tetap dan menyampaikan laporan tertulis kepada Hakim Pengawas dalam Perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 September 2018;
7. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari gugatan ini;
8. Memerintahkan Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

Subsidiar:

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 Agustus 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.020.000,00 (empat juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 Agustus 2022 dibacakan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 04/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 6 Februari 2023;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya bukti baru (*novum*) sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah Penemuan Bukti Baru (*novum*) Nomor 08 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 04/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 6 Maret 2023, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dalam Perkara Nomor 04/Pdt.Sus Lain-lain/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.,  
*juncto* Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 10  
Agustus 2022;

- Menetapkan secara hukum bahwa Termohon Peninjauan Kembali selaku Kreditor dalam Perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 September 2018 dan selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 03011/2016 tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT Equity Finance Indonesia, atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1454/Cengkareng Timur, atas nama Nyonya Julia Supardi yang masuk ke dalam harta bersama berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 04/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst-HP.04., tanggal 5 Desember 2018;
- Menetapkan secara hukum, besaran nilai tagihan milik Termohon Peninjauan Kembali kepada harta pailit adalah sebesar Rp22.656.000.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh enam juta rupiah), yang merupakan nilai penjaminan maksimal dalam Sertifikat Hak Tanggungan, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 03011/2016 tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT Equity Finance Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali);
- Memerintahkan secara hukum kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk menyerahkan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 1454/Cengkareng Timur, atas nama Nyonya Julia Supardi, dengan luas 1.416 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Jalan Lingkar Luar Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat di atas HPL Nomor 01/Cengkareng Timur kepada Pemohon Peninjauan Kembali secara langsung dan seketika, dan memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk menyerahkan surat roya kepada Pemohon Peninjauan Kembali, secara langsung dan seketika;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp5.000.000,00/hari (lima juta rupiah per hari) apabila

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai menyerahkan objek sengketa dan surat roya terhadap pelaksanaan putusan ini, sejak putusan dalam perkara *a quo* ini dibacakan, yang selanjutnya akan dimasukkan sebagai harta pailit dalam Perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 September 2018, dalam hal mana *dwangsom* tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

- Memerintahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk mencatatkan nilai tagihan Termohon Peninjauan Kembali ke dalam daftar tagihan tetap dan menyampaikan laporan tertulis kepada Hakim Pengawas dalam Perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 27 September 2018;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dan Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya yang timbul dari gugatan ini;
- Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali dan Para Termohon Peninjauan Kembali untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai pertimbangan lain dalam memberikan putusan, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum, keadilan dan Pancasila (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Debitor Untung Sastrawijaya (Turut Tergugat I) dan istrinya, Julia Supardi (Turut Tergugat II) telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 September 2018;
- Bahwa tanggal 13 November 2018, Para Debitor Pailit (Turut Tergugat I dan II) telah berada dalam keadaan insolvensi berdasarkan Berita Acara Hakim Pengawas (dalam Perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst), tanggal 13 November 2018;
- Bahwa Penggugat berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst-HP.04., tanggal 5 Desember 2018, tanah objek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1454/Cengkareng Timur, terdaftar atas nama Nyonya Julia Supardi masuk ke dalam harta/boedel pailit, karena antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terjadi persatuan harta dalam perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- Bahwa akan tetapi tanah objek sengketa tersebut dijaminan kepada Tergugat PT Equity Finance Indonesia dan telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 03011/2016 tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT Equity Finance Indonesia (Tergugat), dengan jumlah nilai maksimal penjaminan hak tanggungan tersebut adalah sejumlah Rp22.656.000.000,00 dimana Turut Tergugat III (PT Office Needs) selaku debitor dalam Hak Tanggungan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor Our.Ref 239/PAILIT-JST.RS.US.IH/X/2020., tanggal 19 Oktober 2020, Tergugat telah diberitahukan oleh Penggugat tentang Para Turut Tergugat telah dinyatakan pailit tanggal 27 September 2018 dan undangan pertemuan, terkait pembahasan mengenai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1454/Cengkareng Timur atas nama Nyonya Julia Supardi dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1453/Cengkareng Timur atas nama Nyonya Julia Supardi, yang dibebankan Hak Tanggungan kepada Tergugat dan tanggal 27 Oktober 2020 Penggugat telah menyarankan agar Tergugat mengikuti proses kepailitan yang sedang berlangsung agar hak-hak Tergugat dapat dipenuhi secara hukum, namun saran Penggugat ditolak Tergugat dengan alasan Tergugat adalah pemegang hak tanggungan yang mempunyai hak melaksanakan eksekusi sendiri dan harus diutamakan;
- Bahwa Penggugat juga mengirimkan surat kepada Tergugat, Surat Nomor Our.Ref 244/PAILIT-JST.RS.US.IH/XI/2020., tanggal 12 November 2020, perihal Permintaan Dokumen dan Surat Nomor Our.Ref 245/PAILIT-JST.RS.US.IH/XI/2020., tanggal 20 November 2020, perihal Permintaan



Kedua Dokumen, akan tetapi tidak ditanggapi Tergugat;

- Bahwa oleh karena Para Turut Tergugat I dan II telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 September 2018, telah berada dalam keadaan insolvensi sejak tanggal 13 November 2018 berdasarkan Berita Acara Hakim Pengawas (dalam Perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst) dan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst-HP.04., tanggal 5 Desember 2018, tanah objek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1454/Cengkareng Timur terdaftar atas nama Nyonya Julia Supardi masuk ke dalam harta/boedel pailit, sementara Tergugat tidak membantah tentang adanya tanah objek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1454/Cengkareng Timur, terdaftar atas nama Nyonya Julia Supardi (Turut Tergugat II) yang dijadikan jaminan utang kepada Tergugat, yang sampai saat ini belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan menyatakan tanah objek sengketa merupakan harta pailit debitor, serta memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat untuk dilakukan pembebasan;
- Bahwa di dalam perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak dikenal adanya uang paksa, sehingga petitum Penggugat terhadap hal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Tim Kurator PT Jaya Smart Technology, PT Royal Standard, Untung Sastrawijaya, Irma Halim (Dalam Pailit) yaitu: 1. RONALD ALBET NAPITUPULU, S.H., M.H., dan 2. PANGERAN ANDREW HUTAPEA, S.H., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 Agustus 2022 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Tim Kurator PT Jaya Smart Technology, PT Royal Standard, Untung Sastrawijaya, Irma Halim (Dalam Pailit)** yaitu: 1. **RONALD ALBET NAPITUPULU, S.H., M.H.**, dan 2. **PANGERAN ANDREW HUTAPEA, S.H.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 Agustus 2022 tersebut;

**MENGADILI KEMBALI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Tergugat selaku Kreditor dalam Perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 September 2018 dan selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 03011/2016 tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT Equity Finance Indonesia, atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1454/Cengkareng Timur, atas nama Nyonya Julia Supardi yang masuk ke dalam harta bersama berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 04/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst-HP.04., tanggal 5 Desember 2018;

3. Menetapkan secara hukum, besaran nilai tagihan milik Tergugat kepada harta pailit adalah sebesar Rp22.656.000.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh enam juta rupiah), yang merupakan nilai penjaminan maksimal dalam Sertifikat Hak Tanggungan, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 03011/2016 tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT Equity Finance Indonesia (Tergugat);
4. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 1454/Cengkareng Timur, atas nama Nyonya Julia Supardi, dengan luas 1.416 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Jalan Lingkar Luar Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat di atas HPL Nomor 01/Cengkareng Timur kepada Penggugat secara langsung dan seketika, dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan surat roya kepada Penggugat, secara langsung dan seketika;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan nilai tagihan Tergugat ke dalam daftar tagihan tetap dan menyampaikan laporan tertulis kepada Hakim Pengawas dalam Perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 September 2018;
6. Memerintahkan Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat untuk

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
<u>Peninjauan Kembali</u>	<u>: Rp</u>	<u>9.980.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 1986 12 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 57 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)